



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: 11 Juli 2025, **Accepted:** 30 Juli 2025, **Published:** 09 Agustus 2025

KEADILAN ISLAM DAN POLITIK EKONOMI HILIRISASI NIKEL DI INDONESIA TIMUR

Sawalni Sawalni

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

*correspondence: sawalni@umbandung.ac.id

Abstrak: Hilirisasi nikel di Indonesia Timur merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, implementasinya kerap menimbulkan ketegangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menelaah kebijakan hilirisasi nikel melalui perspektif keadilan Islam, yang menekankan keseimbangan antara kemaslahatan umum, distribusi manfaat, dan keberlanjutan sumber daya. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian kebijakan hilirisasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam, sekaligus mengidentifikasi implikasi politik ekonominya bagi wilayah Indonesia Timur (khususnya Papua dan Sulawesi). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan pendekatan normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, fatwa, dokumen kebijakan, serta literatur keislaman yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, namun implementasinya masih menghadapi masalah ketidakmerataan distribusi manfaat, minimnya partisipasi masyarakat lokal, dan risiko degradasi lingkungan. Penelitian ini menawarkan gagasan dalam membangun jembatan analitis antara teori keadilan Islam, khususnya konsep *masalah mursalah* pada sektor hilirisasi sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan kerangka evaluasi berbasis nilai normatif Islam terhadap ketimpangan struktural dan relasi kuasa dalam hilirisasi nikel, yang selama ini lebih banyak dianalisis melalui perspektif ekonomi konvensional atau pendekatan hukum positif.

Kata kunci: hilirisasi, keadilan Islam, masalah, politik ekonomi, sumber daya alam.

Abstract: Nickel downstreaming in Eastern Indonesia is a national strategic agenda that aims to increase the added value of natural resources and promote regional economic growth. However, its implementation often causes tension between economic interests, environmental sustainability, and social justice for local communities. This study is motivated by the need to examine nickel downstreaming policies through the lens of Islamic justice, which emphasises a balance between the typical good, equitable distribution of benefits, and resource sustainability. The objective of this study is to analyse the compatibility of downstreaming policies based on the principles of Islamic justice, while identifying their political and economic implications for Eastern Indonesia (particularly Papua and Sulawesi). The research method employs a qualitative approach with descriptive analysis and a normative approach, examining legislation, fatwas, policy documents, and relevant Islamic literature. The results of the study indicate that downstreaming policies have great potential to increase regional income and create jobs. However, their implementation still faces problems of uneven distribution of benefits, minimal participation of local communities, and the risk of environmental degradation. This study offers ideas for building an analytical bridge between Islamic justice theory, particularly the concept of *masalah mursalah* in the downstreaming of natural resources. Additionally, this study introduces a normative Islamic value-based evaluation framework for structural inequality and power relations in nickel downstreaming, which has traditionally been analysed primarily through conventional economic perspectives or positive legal approaches.

Keywords: downstreaming, Islamic justice, masalah, political economy, natural resources.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah nikel yang menjadi komoditas strategis dalam era transisi energi global.¹ Papua dan Sulawesi menjadi dua kawasan utama penghasil nikel, yang kini mengalami lonjakan investasi dan aktivitas industri. Hilirisasi nikel, yang didorong oleh kebijakan nasional, diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah domestik.² Namun, di balik narasi pembangunan, muncul pertanyaan penting: siapa yang sebenarnya menikmati hasil dari eksploitasi besar-besaran ini? Apakah masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang turut merasakan manfaat ekonomi yang adil?

Kebijakan hilirisasi memang menawarkan janji pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor.³ Namun di Papua dan Sulawesi, kenyataan di lapangan menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara pemilik modal, pemerintah pusat, dan masyarakat lokal. Ketimpangan ini tidak hanya dalam bentuk ekonomi, tetapi juga sosial, lingkungan, dan budaya. Masyarakat adat kehilangan ruang hidup, lingkungan rusak, dan relasi kekuasaan semakin timpang.⁴ Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang model pembangunan seperti apa yang sedang dibangun, dan nilai keadilan seperti apa yang menjadi pijakan kebijakan hilirisasi tersebut. Di tengah *euforia* hilirisasi, banyak pihak mulai mempertanyakan etika kebijakan ekonomi yang diterapkan negara. Sejauh mana negara memprioritaskan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dibandingkan keuntungan jangka pendek dan kepentingan korporasi global? Inilah titik kritis yang menjadi pangkal lahirnya diskusi seputar keadilan dalam praktik hilirisasi nikel. Keadilan bukan hanya soal distribusi materi, tetapi juga soal pengakuan, partisipasi, dan perlindungan hak dasar masyarakat. Maka, pendekatan yang lebih normatif dan berbasis nilai diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berpihak pada rakyat.

Islam sebagai agama yang kaya dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keadilan menawarkan alternatif yang unik dalam menilai praktik hilirisasi sumber daya alam. Konsep keadilan dalam Islam bukan semata tentang keseimbangan kuantitatif, melainkan menyangkut keberpihakan pada kelompok lemah dan upaya menjaga kemaslahatan umum. Dalam konteks Papua dan Sulawesi, di mana masyarakat lokal kerap dimarjinalkan dalam proses pembangunan, nilai-nilai Islam dapat menjadi lensa kritis untuk membaca ulang kebijakan negara dan arah pembangunan ekonomi yang adil serta berkelanjutan. Nilai keadilan dalam Islam menekankan prinsip distribusi kekayaan yang tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam praktik hilirisasi saat ini, distribusi manfaat sering kali hanya dinikmati oleh pelaku industri besar dan elit birokrasi, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ketimpangan ini menandakan adanya masalah struktural dalam sistem ekonomi yang dijalankan. Oleh karena itu, penting untuk mengajukan pertanyaan: bagaimana nilai keadilan Islam dapat diterapkan untuk mendorong hilirisasi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis secara sosial dan spiritual?

¹ Dicky Dwi Radhica and Raden Arya Ambara Wibisana, "Proteksionisme Nikel Indonesia Dalam Perdagangan Dunia," *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies* 7, no. 1 (2023): 74–84, <https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.821>.

² Roy Setiawan and Maudy Noor Fadhlia, "Green But Extractive: Diplomasi Hilirisasi Nikel Indonesia Dan Politik Eksklusi Sosial Di Weda Bay," *JISPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 5, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.51622>.

³ Ferdinand Tharorogo Wau et al., "Analisis Strategis Kebijakan Hilirisasi Mineral: Implikasi Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia," *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1215–24, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.481>.

⁴ Fauzan Akhmadi, "Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 25–31, <https://doi.org/10.62387/hatta.v2i1.18>.

Perspektif politik ekonomi Islam menyoroti relasi kekuasaan, kepemilikan, dan distribusi dalam tatanan ekonomi. Dalam pandangan ini, keadilan bukan sekadar hasil, tetapi juga proses.⁵ Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka keadilan telah gagal sejak awal. Di Papua dan Sulawesi, praktik eksklusi sosial dan marginalisasi kelompok lokal dalam proyek hilirisasi menjadi bukti lemahnya prinsip keadilan dalam perencanaan pembangunan. Padahal, Islam mengajarkan pentingnya partisipasi dan konsultasi (*syura*) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berdampak luas bagi umat.

Isu aktual lain yang muncul adalah kerusakan ekologis yang terjadi akibat eksploitasi besar-besaran tambang nikel. Sungai tercemar, tanah gersang, dan udara penuh debu industri. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada tatanan sosial-budaya masyarakat lokal. Dalam konteks Islam, menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah khalifah di muka bumi. Maka, hilirisasi nikel tidak hanya perlu dinilai dari sisi ekonominya, tetapi juga dari tanggung jawab ekologis dan etika keberlanjutan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Masyarakat Papua dan Sulawesi selama ini seringkali hanya dijadikan objek pembangunan, bukan subjek yang berdaulat. Ketika perusahaan tambang masuk, mereka datang dengan narasi pembangunan dan janji kesejahteraan. Namun kenyataannya, banyak komunitas lokal justru mengalami pemiskinan struktural. Dalam kerangka keadilan Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar yakni perlindungan terhadap mustadh'afin (kelompok lemah). Maka, praktik hilirisasi perlu dikaji ulang dari sudut pandang yang lebih adil dan manusiawi, dengan mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat terdampak.

Kesenjangan yang mendasar dalam kebijakan hilirisasi adalah absennya indikator keadilan sosial yang berbasis pada nilai dan budaya lokal. Pembangunan selama ini terlalu teknokratis, padahal keadilan adalah konsep yang melekat pada sistem nilai masyarakat. Pendekatan Islam yang sarat dengan nilai etika, spiritualitas, dan keberimbangan antara manusia dan alam dapat memberikan kerangka baru dalam menilai keberhasilan proyek hilirisasi. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya dinilai dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana dapat menghadirkan kemaslahatan kolektif. Di sisi lain, pengaruh globalisasi dan kepentingan asing dalam industri nikel turut memperumit dinamika politik ekonomi lokal. Perusahaan multinasional memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan masyarakat lokal, bahkan sering kali melebihi pemerintah daerah. Ketidakseimbangan ini menimbulkan relasi kuasa yang timpang. Dalam politik ekonomi Islam, relasi seperti ini harus dikoreksi melalui mekanisme kontrol sosial dan kebijakan publik yang adil. Islam tidak membenarkan monopoli dan dominasi kekayaan oleh segelintir pihak atas penderitaan orang banyak.

Penting pula untuk menyoroti ketidakhadiran negara dalam menjamin distribusi manfaat ekonomi secara adil di wilayah hilirisasi. Negara tampak lebih berperan sebagai fasilitator investasi dibandingkan pelindung hak rakyat. Dalam perspektif Islam, negara memiliki mandat untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Maka, penting untuk mengingatkan bahwa hilirisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen menuju kemaslahatan. Jika pelaksanaannya mengabaikan prinsip-prinsip keadilan Islam, maka hilirisasi berpotensi menjadi sumber ketimpangan baru.

⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas and Nasrudin Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

Diskusi tentang hilirisasi nikel di Papua dan Sulawesi tidak bisa dilepaskan dari konteks kolonialisme ekonomi yang masih berlangsung dalam bentuk baru. Meskipun dikemas dalam narasi pembangunan nasional, praktiknya sering kali memperkuat dominasi pusat atas daerah. Dalam Islam, eksploitasi satu kelompok atas kelompok lain dilarang, dan prinsip 'adl (keadilan) menjadi fondasi tatanan masyarakat yang seimbang. Oleh karena itu, penting untuk mereposisi kebijakan hilirisasi agar lebih selaras dengan semangat keadilan dan pembebasan dari ketertindasan struktural.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas isu keadilan dan pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks hilirisasi. Rifaya et al. mengkaji kebijakan hilirisasi batubara dan menegaskan perlunya distribusi manfaat ekonomi yang berpihak pada rakyat, namun analisisnya masih terbatas pada aspek kesejahteraan material tanpa menyoroti nilai-nilai etika Islam secara mendalam.⁶ Santoso et al. menganalisis kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dan pilihan rasional negara, namun belum mempertimbangkan dimensi keadilan sosial berbasis nilai Islam dalam kerangka distribusi kekayaan.⁷ Sofiaturohmah et al. menyoroti pentingnya keadilan fiskal dan ekuitas sosial dalam meningkatkan daya saing ekonomi makro nasional, tetapi fokus kajiannya berada di ranah makroekonomi internasional dan belum menyentuh keadilan lokal dalam industri ekstraktif.⁸ Setiawan menekankan pentingnya prinsip konstitusi ekonomi dalam hilirisasi nikel untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan, tetapi pendekatannya berbasis konstitusi formal, bukan ekonomi politik Islam.⁹

Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disampaikan jelas berbeda, karena penelitian ini mengangkat hilirisasi nikel di Papua dan Sulawesi secara khusus melalui pendekatan normatif politik ekonomi Islam, memfokuskan pada prinsip keadilan distributif, *maslahah mursalah*, dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal yang terdampak secara struktural. Kebaruannya terletak pada nilai-nilai etika Islam ke dalam evaluasi kebijakan industri hilirisasi, bukan hanya dari sisi ekonomi dan hukum formal, melainkan dari struktur keadilan sosial, relasi kuasa, dan tanggung jawab moral dalam tata kelola sumber daya alam. Berdasarkan latar belakang dan kompleksitas isu yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai keadilan Islam dapat diterapkan dalam praktik hilirisasi nikel di Papua dan Sulawesi. Kajian ini ingin menguji apakah prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan distribusi kekayaan yang adil dapat menjadi alternatif paradigma dalam mengevaluasi dan merancang ulang kebijakan hilirisasi nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembangunan ekonomi berbasis etika Islam yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang bertujuan untuk memahami fenomena hilirisasi nikel dalam kerangka nilai-nilai keadilan

⁶ Rifka Asyifa Kamala et al., "Manifestasi Kebijakan Produk Dimethyl Ether Dalam Skema Hilirisasi Batubara Sebagai Transformasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 2 (2023): 168–84, <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i2.3211>.

⁷ Rizal Budi Santoso et al., "Pilihan Rasional Indonesia Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel," *Indonesian Perspective* 8, no. 1 (June 6, 2023): 154–79, <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56383>.

⁸ Siti Sofiaturohmah, Muhammad Rifki Rosman, and Andi Kasman, "Keadilan Fiskal Dan Ekuitas Sosial: Pilar Daya Saing Ekonomi Makro Perdagangan Internasional," *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 22, no. 3 (2024): 243–57, <https://doi.org/10.46730/jiana.v20i2>.

⁹ Endrianto Bayu Setiawan et al., "Prinsip Konstitusi Ekonomi Dalam Hilirisasi Nikel Untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan," *Jurnal Rechtsvinding* 14, no. April (2025): 1–26, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i1.2036>.

Islam secara mendalam dan kontekstual. Dalam proses analisis, penelitian ini mengkaji berbagai teks keislaman klasik maupun kontemporer, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta literatur fiqh dan pemikiran ekonomi Islam yang relevan dengan prinsip distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup telaah terhadap regulasi dan kebijakan ekonomi nasional yang berkaitan dengan industri ekstraktif, khususnya hilirisasi nikel, serta dihubungkan dengan realitas lapangan yang menunjukkan praktik ketimpangan distribusi manfaat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual dan teoritis, tetapi juga berupaya menilai sejauh mana nilai-nilai normatif Islam dapat diimplementasikan secara aplikatif dalam kebijakan pembangunan di sektor sumber daya alam.

Hasil dan Pembahasan

Potret Ketimpangan Sosial Ekonomi dalam Hilirisasi Nikel

Hilirisasi nikel di Papua dan Sulawesi, meskipun diklaim sebagai strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, justru memperlihatkan ketimpangan sosial ekonomi yang makin nyata. Investasi besar-besaran dari korporasi, terutama asing, tidak serta-merta membawa manfaat langsung bagi masyarakat lokal.¹⁰ Sebagian besar keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada pemilik modal, baik perusahaan maupun elit politik, sedangkan masyarakat setempat hanya mendapat porsi kecil, seringkali dalam bentuk buruh kasar tanpa jaminan kerja. Ketimpangan ini memperkuat struktur ketidakadilan lama yang sudah mengakar di wilayah-wilayah pinggiran seperti Papua dan Sulawesi.¹¹ Berbagai laporan menunjukkan bahwa program hilirisasi nikel di Papua dan Sulawesi dampaknya terhadap distribusi kekayaan masih timpang, penduduk lokal tidak serta merta memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional dari kehadiran industri smelter, ketimpangan tersebut menunjukkan adanya deviasi antara tujuan pembangunan dan praktik distribusi dalam kebijakan hilirisasi.

Temuan terbaru di Papua menegaskan bahwa praktik hilirisasi nikel masih sarat ketimpangan dalam distribusi manfaat dan perlindungan masyarakat lokal. Pemerintah memang telah mencabut izin empat perusahaan tambang akibat kerusakan lingkungan dan tekanan dari komunitas adat, namun menariknya, PT Gag Nikel perusahaan BUMN tetap diizinkan beroperasi meskipun berada di wilayah ekologi sensitif.¹² Hal ini mencerminkan keberpihakan kebijakan kepada entitas industri besar ketimbang masyarakat lokal sebagai pemilik ruang hidup. Ketimpangan ini diperjelas dalam laporan investigasi Kompas oleh yang menyebut bahwa hilirisasi nikel di Raja Ampat telah menyebabkan deforestasi masif, pencemaran sumber air, dan rusaknya mata pencaharian nelayan lokal, tanpa ada skema kompensasi sosial yang adil dan terstruktur.¹³ Kondisi serupa diungkap oleh Tempo dalam artikel "Wacana Smelter Nikel di Raja Ampat", yang menyoroti belum adanya kesiapan wilayah, lemahnya kajian sosial lingkungan, serta tidak tersedianya perlindungan sosial bagi masyarakat adat yang terdampak langsung oleh ekspansi industri tersebut.¹⁴

¹⁰ Auderey G. Tangkudung and Jemmi Y. Kaseger, "Hilirisasi Nikel Sebagai Nilai Tambah Dalam Penguatan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 3946–55, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1591>.

¹¹ Ingli Intan Hadju, Vecky A.J Masinambow, and Mauna Th.B Maramis, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 01 (2021): 110–20.

¹² Sunindyo Suryo Herdadi, "Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang Di Raja Ampat," Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2025.

¹³ Budiawan Sidik A and Zikrina Ratri, "Eksplorasi Pertambangan Nikel Mengancam Ekologi Kepulauan Raja Ampat," Kompas.com, 2025.

¹⁴ Nandito Putra, "Tambang Nikel, Raja Ampat, Dan Urgensi Smelter: Serbaneka Smelter," Tempo.cOM, 2025.

Sementara di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, hilirisasi nikel memang menunjukkan peningkatan angka makroekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun realitas sosial-ekonomi masyarakat menunjukkan arah yang kontras. Menurut laporan *Centre of Economic and Law Studies* (Celios), hilirisasi di kawasan ini diproyeksikan menyebabkan kerugian hingga Rp 3,64 triliun bagi sektor pertanian dan perikanan dalam kurun 15 tahun, terutama akibat alih fungsi lahan, pencemaran air, dan penurunan produktivitas lokal yang berakibat langsung pada hilangnya sumber penghidupan nelayan dan petani tradisional.¹⁵ Ironisnya, meskipun produksi industri nikel terus meningkat, angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara justru naik menjadi 11,43% pada Maret 2023, memperlihatkan bahwa manfaat hilirisasi belum menyentuh lapisan masyarakat bawah.¹⁶ Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri ESDM pada awal 2024 yang secara terbuka mengakui bahwa hasil hilirisasi belum terdistribusi secara adil. Meski investasi besar mengalir, masyarakat lokal masih mengalami kerugian, baik secara ekonomi maupun ekologis. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa tanpa keadilan distribusi, hilirisasi justru memperbesar ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip masalah dan *al-'adl* dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan temuan di atas, kebijakan hilirisasi nikel di Papua dan Sulawesi telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi, namun distribusi kekayaan tetap timpang. korporasi dan negara menjadi penerima utama, sementara masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya justru kehilangan akses mata pencaharian dan lingkungan.¹⁷ Hal ini menyalahi prinsip-prinsip distribusi ekonomi dalam Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan bagi penggarap SDA lokal. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, kondisi ini telah melanggar prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Distribusi kekayaan yang dihasilkan dari industri nikel menunjukkan pola yang eksklusif. Pajak, royalti, dan laba tambang sebagian besar terserap di pusat, sedangkan daerah penghasil hanya mendapatkan alokasi yang terbatas dan seringkali tidak proporsional dengan dampak lingkungan dan sosial yang mereka tanggung. Tidak jarang, masyarakat di sekitar tambang masih hidup dalam kemiskinan, tanpa akses terhadap pendidikan, air bersih, dan layanan kesehatan yang layak. Kontras antara kekayaan mineral yang dikeruk dan kemiskinan struktural masyarakat lokal menjadi ironi dalam narasi pembangunan berbasis sumber daya.

Partisipasi masyarakat lokal dalam proses hilirisasi juga sangat minim. Proyek-proyek tambang dan pembangunan smelter lebih sering dirancang dan diputuskan secara top-down tanpa konsultasi berarti dengan komunitas terdampak. Mekanisme perizinan, pembebasan lahan, hingga rekrutmen tenaga kerja cenderung mengabaikan suara masyarakat. Akibatnya, masyarakat lokal tidak memiliki posisi tawar yang kuat, bahkan sering terpinggirkan secara sosial, politik, dan ekonomi. Ketidakterlibatan ini bukan hanya pelanggaran etika pembangunan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip partisipasi dalam keadilan sosial menurut Islam.

Dampak sosial dari hilirisasi nikel mencakup lebih dari sekadar relokasi penduduk atau kehilangan tanah adat. Ada keretakan sosial yang timbul akibat migrasi besar-besaran tenaga kerja dari luar daerah, yang menciptakan tekanan sosial dan kultural terhadap

¹⁵ Media Wahyudi Askar et al., *Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024* (Jakarta: Center of Economic and Law Studies (Celios), 2024).

¹⁶ Saiful Rijal Yunus, "Hilirisasi Nikel Semakin Gemerlap, Kemiskinan Di Sultra Justru Melonjak," Kompas.com, 2024.

¹⁷ Yeni Nuraeni, "Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat," *Seminar Nasional Edusaintek*, 2018, 12–22.

komunitas lokal.¹⁸ Konflik antarwarga, marginalisasi budaya lokal, hingga degradasi nilai komunal menjadi konsekuensi nyata dari pembangunan yang tidak berbasis pada pendekatan inklusif. Ketika identitas budaya lokal terancam oleh arus industrialisasi, pembangunan kehilangan maknanya sebagai upaya memuliakan manusia. Selain dampak kultural, dampak ekologis turut memperparah ketimpangan. Masyarakat adat yang hidup bergantung pada alam kehilangan akses terhadap tanah, hutan, dan sumber air yang tercemar akibat aktivitas tambang. Sementara perusahaan meraup keuntungan, masyarakat harus menanggung beban lingkungan yang rusak tanpa kompensasi memadai. Dalam banyak kasus, tidak ada upaya pemulihan lingkungan yang berarti, bahkan peraturan yang ada sering kali dilanggar tanpa penegakan hukum yang tegas. Ketimpangan ekologis ini menjadi bagian dari ketidakadilan struktural yang sistemik dan berulang.¹⁹ Aspek gender dalam ketimpangan sosial juga patut dicermati. Perempuan lokal seringkali menjadi pihak yang paling rentan, kehilangan sumber ekonomi rumah tangga, harus mengelola dampak sosial, serta tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di desa. Padahal, keadilan sosial menuntut keterlibatan semua lapisan masyarakat secara adil dan setara.²⁰ Dalam konteks hilirisasi nikel, perempuan tidak hanya tak mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi korban tersembunyi dari perubahan sosial yang dipicu oleh proyek industri skala besar.²¹

Potret ketimpangan sosial ekonomi dalam hilirisasi nikel ini menunjukkan bahwa proyek industri berskala nasional tanpa keadilan distribusi dan partisipasi masyarakat berpotensi menciptakan bentuk kolonialisme baru di daerah kaya sumber daya. Papua dan Sulawesi tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi, tetapi juga tempat di mana kesenjangan semakin dilembagakan. Untuk itu, evaluasi kritis berbasis nilai keadilan Islam perlu diajukan sebagai alternatif paradigma pembangunan. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya elite dan investor.

Analisis Politik Ekonomi atas Arah Kebijakan Hilirisasi Nikel

Kebijakan hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam satu dekade terakhir menegaskan pergeseran arah pembangunan ke model industrialisasi berbasis sumber daya alam.²² Dalam kerangka ekonomi politik, kebijakan ini menunjukkan konsolidasi kekuasaan negara yang kuat dalam mengatur arah investasi dan struktur produksi. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan negara justru sering kali digunakan untuk memfasilitasi kepentingan investor besar, terutama asing melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan perlindungan hukum, alih-alih sebagai alat untuk memperkuat posisi tawar masyarakat lokal sebagai pemilik sah ruang hidup dan warisan sumber daya. Dalam perspektif ekonomi politik Islam, negara idealnya berfungsi sebagai pelindung hak rakyat

¹⁸ Yusuf Al Hafiz and Nurul Izzah Al-Badi'ah, "Dampak Hilirisasi Nikel Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. April (2025): 748–55, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55652>.

¹⁹ Harlin Sabrinda Rasya and Irwan Triadi, "Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.

²⁰ Febriyanti Badalu, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat," *Ganec Suara* 19, no. 1 (2025): 140–46, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.193>.

²¹ Lena Ishelmiani Ziaharah, Deni Kamaludin Yusup, and Nasrudin Nasrudin, "Standarisasi Kebijakan Upah Dan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan: Telaah Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2024): 83–102, <https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.41265>.

²² Paramita Niken Purwanto, "Kebijakan Pemerintah Dalam Memaksimalkan Potensi Nikel Di Indonesia," *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XVI*, no. 20 (2024): 11–15.

dan penjaga keadilan dalam distribusi kekayaan. Namun, dalam konteks hilirisasi nikel, negara tampak lebih berperan sebagai fasilitator pasar ketimbang pengendali sumber daya untuk kemaslahatan. Relasi kuasa yang terbentuk justru meminggirkan masyarakat lokal yang tidak memiliki akses terhadap informasi, kekuatan politik, maupun sumber daya untuk mempengaruhi kebijakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *al-'adalah* dalam Islam, yang menekankan perlunya keseimbangan dan keberpihakan terhadap kelompok lemah dalam struktur sosial.

Investor dalam industri nikel seringkali datang dengan kekuatan modal, teknologi, dan jaringan internasional yang menjadikannya aktor dominan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kekuatan ini diperkuat oleh regulasi yang cenderung pro-pasar, termasuk perjanjian kerja sama yang lemah dalam kontrol negara. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan ekonomi perlahan berubah menjadi kekuasaan politik yang memengaruhi arah kebijakan. Perspektif Islam melihat kekayaan sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umum, bukan alat dominasi kelompok tertentu. Ketika relasi kuasa tidak berimbang, maka distribusi manfaat pun menjadi timpang. Relasi negara dan investor dalam praktik hilirisasi juga mengindikasikan adanya asimetri informasi dan kepentingan, di mana kebijakan disusun dengan dominasi perspektif makro ekonomi dan efisiensi kapital, sementara kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat lokal diabaikan. Dalam ekonomi politik Islam, aspirasi rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan publik. *Syura* (musyawarah) adalah prinsip partisipatif yang sangat dijunjung dalam Islam. Ketidakhadiran musyawarah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hilirisasi mencerminkan kegagalan struktural dalam mewujudkan keadilan deliberatif di ruang publik.²³

Masyarakat lokal seringkali berada dalam posisi *subordinat*. Mereka kehilangan tanah, akses terhadap hutan, serta kedaulatan sosial tanpa memiliki ruang untuk menolak atau menegosiasi. Ketika masyarakat tak mampu menuntut haknya secara legal maupun politis, maka secara ekonomi-politik mereka telah tereksklusi dari sistem. Dalam Islam, ini disebut sebagai bentuk *istibdad* (ketertindasan struktural) yang harus dilawan. Hilirisasi nikel tanpa ruang partisipasi dan distribusi manfaat yang adil adalah bentuk baru dari ketimpangan kekuasaan, yang secara prinsipil bertentangan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa sosial umat.

Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyeimbangkan relasi antara investor dan masyarakat. Desentralisasi kebijakan ekonomi ternyata tidak selalu berujung pada peningkatan kesejahteraan lokal, karena wewenang strategis seperti penentuan arah hilirisasi dan kontrol atas hasil produksi tetap berada di pusat.²⁴ Dalam ekonomi politik Islam, kekuasaan ekonomi harus dibagi secara adil, dan hasil kekayaan alam harus memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar.²⁵ Ketika institusi lokal lemah dan tidak mampu menjadi pelindung masyarakatnya, maka yang terjadi adalah pemusatan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir elite. Dariacamata ekonomi politik Islam, kebijakan hilirisasi yang ideal bukan hanya mengutamakan nilai tambah secara material, tetapi juga mendistribusikan manfaatnya secara adil, transparan, dan partisipatif.

²³ Sumardi Efendi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam," *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 3, no. 1 (2024): 69–78, <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>.

²⁴ Kardin Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 111–30, <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>.

²⁵ Dadan Hamdani, "Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Dalam Ekonomi Islam," *Koalisi Cooperative Journal* 4, no. 1 (2024): 77–82.

Negara harus hadir sebagai pengatur relasi kuasa yang adil antara investor dan rakyat, bukan sekadar penjaga pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan hilirisasi nikel perlu direorientasi: dari pembangunan yang berbasis kepentingan pasar ke pembangunan berbasis nilai. Keadilan dalam Islam bukan hanya cita-cita spiritual, tetapi juga perangkat etik-politik dalam mengatur kekuasaan ekonomi secara adil dan beradab.

Relevansi Prinsip *Maslahah* dalam Praktik Hilirisasi Nikel

Maslahah dalam tradisi Islam merujuk pada segala hal yang membawa kebaikan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.²⁶ Dalam konteks kebijakan hilirisasi nikel, prinsip *maslahah* seharusnya menjadi dasar utama, karena hilirisasi menyangkut sumber daya strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Idealnya, hilirisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat lokal, memperluas kesempatan kerja, serta melindungi hak atas tanah, air, dan lingkungan hidup.²⁷ Ketika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka keabsahan kebijakan tersebut dalam kerangka *maslahah* perlu dipertanyakan secara serius. Salah satu syarat utama *maslahah* adalah tidak boleh bertentangan dengan *maqashid syariah*, yaitu lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kebijakan hilirisasi justru menyebabkan kerusakan lingkungan, penggusuran, konflik sosial, atau pemiskinan komunitas lokal, maka secara prinsip ia bertentangan dengan *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifzh al-mal* (penjagaan harta). Dalam banyak kasus, masyarakat di sekitar wilayah hilirisasi nikel justru kehilangan tanah adat, akses penghidupan, bahkan hak untuk bersuara. Dengan demikian, klaim bahwa hilirisasi membawa *maslahah* perlu dikritisi dengan pendekatan nilai, bukan sekadar narasi ekonomi.

Maslahah sejati harus bersifat umum (*maslahah 'ammah*), bukan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu seperti investor atau pejabat negara. Dalam praktik hilirisasi, keuntungan besar justru terakumulasi pada korporasi besar dan elite pusat, sementara masyarakat lokal hanya menerima dampak negatif berupa kerusakan alam, konflik sosial, dan minimnya jaminan kerja. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa manfaat yang dijanjikan tidak menyentuh lapisan terbawah masyarakat. Dalam Islam, segala bentuk kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kecil dan merugikan banyak orang tidak dapat dikategorikan sebagai *maslahah*, bahkan dapat dianggap sebagai bentuk *mafsadah* (kerusakan).²⁸

Kebijakan hilirisasi seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat lokal, karena *maslahah* tidak bisa dilepaskan dari prinsip *syura* (musyawarah). Ketika kebijakan disusun tanpa melibatkan komunitas terdampak, maka ia kehilangan legitimasi moralnya. Dalam Islam, keputusan ekonomi harus melibatkan pihak yang terkena dampak agar manfaat yang dituju benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Sayangnya, dalam praktiknya, suara masyarakat lokal sering diabaikan atau dibatasi. Ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam, dan menjauhkan hilirisasi dari tujuan kemaslahatan yang hakiki. Selain itu,

²⁶ Kemala Ayu and Muhammad Adnan Azzaki, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 815–22, <https://doi.org/2722-8983>.

²⁷ Ma'ruf Hidayat, "Imam Al-Ghazali Dan Konsep Masalah : Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, Dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2024): 46–63.

²⁸ Yusuf Yusuf, "Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Perspektif NU Dan Ulama Mazdhāhib AL-Arbā'ah," *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 144–76.

masalah dalam Islam sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Ketika hilirisasi nikel dilakukan tanpa regulasi ketat terhadap dampak ekologis, maka itu bertentangan dengan prinsip *hifzh al-bi'ah* (penjagaan lingkungan), yang kini diakui sebagai bagian penting dalam maqashid kontemporer. Pencemaran sungai, perusakan hutan, dan hilangnya sumber air bersih adalah bentuk *mafsadah* yang nyata. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi yang tidak disertai dengan tanggung jawab ekologis dan sosial tidak dapat dibenarkan dalam kerangka masalah Islam yang integral dan berjangka panjang.

Konteks keadilan sosial, *masalah* juga menuntut distribusi manfaat yang proporsional. Islam tidak menolak keuntungan dan investasi, tetapi menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak beredar di antara segelintir orang saja.²⁹ Jika industri nikel terus tumbuh tanpa menjamin redistribusi kepada masyarakat lokal melalui pendidikan, fasilitas publik, dan pengembangan ekonomi rakyat, maka hilirisasi telah kehilangan arah masalahnya. Hal ini menunjukkan perlunya reposisi arah kebijakan: dari sekadar mengejar output ekonomi menjadi pembangunan yang memuliakan manusia dan memperkuat struktur sosial secara adil. Dengan demikian, relevansi prinsip masalah dalam praktik hilirisasi nikel harus diuji secara mendalam, bukan hanya melalui indikator ekonomi, tetapi melalui dampak sosial, partisipasi warga, dan keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi yang berpihak hanya pada pertumbuhan angka dan investasi tanpa memperhatikan kemanfaatan kolektif tidak sejalan dengan etika pembangunan Islam. Islam tidak hanya berbicara tentang efisiensi, tapi tentang etika, keberpihakan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan paradigma hilirisasi baru yang tidak hanya berorientasi pada pasar, tetapi juga menjadikan masalah sebagai fondasi moral dan arah strategis pembangunan nasional.

Penerapan Nilai Keadilan Islam dalam Distribusi Kekayaan Sumber Daya Alam

Islam memandang kekayaan alam sebagai titipan Allah yang dikelola oleh manusia untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan hasil tambang seperti nikel tidak boleh berpihak hanya pada kelompok tertentu, tetapi harus merata dan adil bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang hidup di wilayah penghasil.³⁰ Prinsip keadilan distributif dalam Islam bukan hanya soal pembagian ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial, lingkungan, dan keberpihakan terhadap kelompok yang termarginalkan. Ketika distribusi hasil tambang justru memperbesar kesenjangan, maka keadilan Islam belum dijalankan secara utuh.

Realitas distribusi hasil hilirisasi nikel di Papua dan Sulawesi menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Sebagian besar keuntungan ekonomi terpusat pada investor, korporasi, dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan porsi kecil dari kekayaan yang dihasilkan. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat hanya menjadi buruh kasar atau kehilangan sumber penghidupan tradisional mereka. Dalam pandangan Islam, situasi seperti ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), karena hasil dari kekayaan bersama tidak dibagikan secara proporsional kepada pihak yang paling terdampak. Islam mengatur bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7).

²⁹ Dainori Dainori, "Masalah Sebagai Teori Penetapan Hukum: Telaah Atas Konsep Masalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 1–10.

³⁰ Mugiyati Mugiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): 440–71, <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.440-471>.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ لَا يَكُونُ دُولَةً يُبَيِّنُ الْأَغْنِيَاءُ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk perolehan kekayaan, termasuk yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, harus diarahkan untuk kemaslahatan umum dan diatur secara adil oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks kebijakan hilirisasi nikel, penyimpangan dari prinsip ini terjadi ketika mekanisme distribusi hasil tambang lebih banyak menguntungkan pemilik modal besar sementara masyarakat lokal hanya memperoleh manfaat minimal atau bahkan menanggung beban sosial-ekologis. Keadilan distributif dalam perspektif Islam tidak sekadar menyangkut pembagian keuntungan finansial, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan, kesempatan kerja yang layak, serta lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi seharusnya dilengkapi dengan program sosial yang konkret, partisipatif, dan inklusif, sehingga keberadaan industri tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan sesuai dengan tuntunan syariah. Sedangkan dalam praktik hilirisasi, ketika kebijakan negara dan struktur ekonomi hanya menguntungkan pemilik modal dan merugikan masyarakat lokal, maka terjadi deviasi serius dari prinsip ini. Keadilan distributif dalam Islam juga mencakup pemenuhan hak masyarakat atas akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, distribusi hasil tambang harus disertai kebijakan sosial yang konkret dan inklusif.

Prinsip zakat dalam Islam menjadi salah satu instrumen yang merefleksikan konsep keadilan distribusi.³¹ Zakat tidak hanya simbolik, tetapi menjadi mekanisme wajib dalam sistem ekonomi Islam untuk menjamin keseimbangan dan solidaritas sosial. Dalam konteks negara modern, pajak dan royalti hasil tambang seharusnya berfungsi seperti zakat, yaitu dialokasikan untuk kepentingan fakir miskin, pendidikan, dan pembangunan sosial masyarakat terdampak. Jika dana yang seharusnya untuk masyarakat justru terserap dalam birokrasi atau digunakan untuk kepentingan elit, maka esensi keadilan Islam telah dikompromikan.

Islam juga mengajarkan bahwa sumber daya alam yang strategis merupakan milik bersama (*milkiyyah ‘ammah*), dan negara berperan sebagai pengelola, bukan pemilik.³² Artinya, negara wajib mengelola sumber daya seperti nikel dengan memastikan hasilnya kembali kepada rakyat secara adil. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pasar atau korporasi, karena itu akan menciptakan ketimpangan struktural. Penerapan keadilan distributif mensyaratkan adanya perencanaan yang berpihak kepada

³¹ E. Latifah, “Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions Application Of Zakat, Infak, Sedekah As Afiscal Policy Strategy In Sharia Microfinance Institutions Eny,” *I-JIEF Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021).

³² Hamdani, “Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Dalam Ekonomi Islam.”

masyarakat lokal, termasuk alokasi hasil tambang untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi rakyat. Keadilan distributif dalam Islam juga mempertimbangkan keberlanjutan. Kekayaan tidak hanya untuk dinikmati generasi sekarang, tetapi harus dijaga untuk generasi mendatang.³³ Oleh karena itu, dalam distribusi hasil tambang, harus ada mekanisme yang menjamin pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan investasi jangka panjang di sektor pendidikan dan sosial. Jika hasil tambang habis, lingkungan rusak, dan masyarakat tetap miskin, maka pembangunan itu gagal dari perspektif Islam. Nilai keadilan dalam Islam selalu memadukan antara kebermanfaatan materi dan keberlangsungan moral, sosial, dan ekologis.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa praktik distribusi kekayaan hasil tambang di Papua dan Sulawesi masih jauh dari ideal keadilan distributif Islam. Untuk mewujudkan keadilan, diperlukan reformulasi kebijakan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai penerima utama manfaat, bukan sekadar korban pembangunan. Islam tidak hanya menyediakan kerangka etik, tetapi juga panduan praktis dalam membangun sistem distribusi yang adil. Penerapan nilai keadilan Islam dalam pengelolaan sumber daya bukan utopia, tetapi kebutuhan moral dan sosial agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

Peran Negara sebagai Penjamin Keadilan Ekonomi menurut Islam

Perspektif Islam, negara bukan sekadar pengatur birokrasi atau penjamin stabilitas politik, tetapi memiliki tanggung jawab mendasar sebagai penjamin keadilan ekonomi bagi seluruh rakyatnya.³⁴ Negara berfungsi sebagai wakil umat dalam mengelola kekayaan alam, termasuk sumber daya strategis seperti nikel, agar hasilnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah penghasil. Amanah kekuasaan dalam Islam disertai dengan beban moral dan tanggung jawab spiritual. Ketika negara gagal menjamin distribusi kekayaan secara adil, maka negara telah melalaikan fungsi inti dalam maqashid syariah.

Konsep *mas'uliyah* (tanggung jawab) dalam Islam mengandung makna bahwa pemimpin atau penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan publik. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Dalam konteks kekayaan alam, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil bumi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar atau elit ekonomi, melainkan disalurkan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Ketika negara bersikap netral atau bahkan tunduk pada kepentingan kapital, fungsi keadilan itu menjadi cacat secara moral dan spiritual. Dalam sistem ekonomi Islam, kekayaan strategis seperti tambang, air, dan energi tergolong sebagai *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan umum) yang tidak boleh diprivatisasi secara penuh. Negara harus bertindak sebagai pengelola (*mudabbir*), bukan pemilik absolut. Artinya, peran negara bukan memindahkan aset ini ke tangan swasta atau asing, tetapi memastikan bahwa hasilnya dikelola secara transparan dan dikembalikan kepada publik melalui layanan sosial, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Privatisasi berlebihan atas sumber daya alam

³³ Rofi Wahanisa and Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 93–118, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.14>.

³⁴ Nurhayati Nurhayati and Khairunnas Jamal, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur'an," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, no. 2 (2025): 1098–1108, <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1235>.

justru memperlemah peran negara dan memperbesar ketimpangan sosial yang dilarang dalam Islam.

Keadilan ekonomi dalam Islam bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses yang adil, transparan, dan partisipatif. Negara harus menciptakan sistem yang memungkinkan masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang, untuk ikut menentukan kebijakan.³⁵ Prinsip *syura* atau musyawarah adalah elemen penting yang memperkuat legitimasi negara dalam Islam. Ketika keputusan ekonomi diambil secara sepihak oleh elit pemerintah dan investor tanpa melibatkan suara masyarakat lokal, maka negara telah kehilangan ruh keadilannya. Islam menolak kekuasaan yang mengabaikan aspirasi rakyat dan memihak pada pemilik modal.

Negara juga berperan penting dalam mendistribusikan kembali kekayaan melalui instrumen fiskal yang sesuai prinsip keadilan. Dalam Islam, mekanisme seperti zakat, kharaj, dan jizyah digunakan untuk memastikan bahwa kelompok rentan tetap terlindungi dalam sistem ekonomi.³⁶ Dalam konteks modern, fungsi ini bisa diterjemahkan melalui pajak hasil tambang yang dialokasikan langsung untuk kebutuhan masyarakat terdampak. Sayangnya, dalam praktik hilirisasi nikel, alokasi hasil tambang lebih banyak tersedot untuk kepentingan makro dan proyek infrastruktur nasional, tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat lokal yang justru paling terdampak. Negara dalam Islam juga bertanggung jawab menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai bagian dari amanah kekhalifahan di bumi. Pengelolaan yang eksploitatif tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis bertentangan dengan prinsip *hifzh al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Ketika negara membiarkan aktivitas tambang merusak hutan, mencemari air, dan menghancurkan habitat lokal, maka negara telah gagal menjalankan mandat sebagai pelindung bumi dan makhluk hidup di dalamnya. Negara tidak hanya harus menjamin keseimbangan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan demi keadilan antargenerasi. Sehingga, peran negara sebagai penjamin keadilan ekonomi menurut Islam sangatlah strategis dan multidimensional. Negara wajib memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam membawa manfaat langsung bagi rakyat, khususnya yang berada di garis depan dampak tambang seperti masyarakat di Papua dan Sulawesi. Fungsi negara dalam Islam bukan netral atau sekadar fasilitator pasar, tetapi harus menjadi pelindung, pengatur, dan pendistribusi kekayaan yang adil. Tanpa komitmen kuat negara terhadap prinsip-prinsip ini, hilirisasi hanya akan memperdalam ketimpangan, merusak lingkungan, dan mengkhianati amanah sebagai khalifah di muka bumi.

Model Ideal Hilirisasi Berbasis Keadilan Islam

Model ideal hilirisasi berbasis keadilan Islam harus berangkat dari prinsip bahwa sumber daya alam adalah amanah Allah SWT untuk dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, hilirisasi bukan sekadar proses industri, tetapi juga ikhtiar kolektif untuk menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, semua kebijakan terkait hilirisasi harus mengacu pada *maqashid syariah*, yaitu tujuan-

³⁵ Nurul lutfiah Sultan, Fatmawati, and Nazir Hamzah, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat," *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 38–57, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>.

³⁶ Fikri Fadillah, Muhammad Rifki Fadillah, and Muhammad Reyhan Luthfi, "Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Islam," *Jurnal Khazanah Uhum Ekonomi Syariah (JKUES)* 7, no. 2 SE-Articles (2024): 1–15, <https://ojs.stai-imsya.ac.id/index.php/jkuesjournal/article/view/367>.

tujuan syariat Islam yang melindungi kehidupan, harta, akal, keturunan, dan lingkungan.³⁷ Ketika hilirisasi dijalankan tanpa mengindahkan tujuan-tujuan tersebut, maka proyek itu kehilangan nilai etisnya dalam Islam. Langkah awal dalam membangun hilirisasi yang adil adalah menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Keadilan dalam Islam menuntut partisipasi aktif rakyat dalam setiap tahapan proses ekonomi. Musyawarah (*syura*) harus dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan proyek, hingga evaluasi dampak sosial-lingkungan.³⁸ Pemerintah harus membuka ruang dialog terbuka dan memberi akses informasi yang transparan agar masyarakat memiliki posisi tawar. Dengan melibatkan warga terdampak, hilirisasi menjadi tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga sah secara sosial dan etis menurut prinsip keadilan Islam.

Model hilirisasi yang berkeadilan juga harus menjamin distribusi manfaat yang merata. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan elite atau pemodal besar. Maka, hasil dari hilirisasi nikel harus dialokasikan untuk kepentingan publik, terutama masyarakat di sekitar tambang. Bentuknya bisa berupa dana kompensasi langsung, penyediaan layanan publik yang bermutu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi rakyat. Tanpa distribusi manfaat yang nyata, hilirisasi hanya akan menjadi instrumen akumulasi kekayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan distributif Islam. Aspek keberlanjutan juga merupakan elemen pokok dalam model ideal hilirisasi Islam. Eksploitasi sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan atau mengancam keseimbangan ekosistem, karena manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi.³⁹ Oleh sebab itu, setiap aktivitas industri harus tunduk pada prinsip *hifzh al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Hilirisasi ideal harus mencakup audit lingkungan yang ketat, sistem reklamasi pasca-tambang, dan teknologi bersih yang ramah lingkungan. Ini bukan hanya bagian dari kewajiban etis, tetapi juga investasi jangka panjang untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Negara dalam sistem hilirisasi berbasis keadilan Islam harus berperan aktif sebagai pengelola sekaligus pengendali utama. Negara tidak boleh bersikap netral dalam konflik kepentingan antara rakyat dan investor. Ia harus menempatkan keberpihakan kepada masyarakat sebagai bagian dari amanah kekuasaan. Fungsi negara meliputi penetapan regulasi yang adil, pengawasan terhadap pelanggaran hak masyarakat, dan redistribusi hasil tambang secara langsung kepada wilayah penghasil. Dalam kerangka Islam, negara yang lemah dalam menegakkan keadilan ekonomi adalah negara yang telah gagal menjalankan amanah kekhalifahan sosial.

Model ideal juga harus memperkuat ekonomi lokal berbasis sumber daya. Hilirisasi tidak cukup hanya menciptakan pabrik dan lapangan kerja kasar; ia harus membangun ekosistem ekonomi baru yang menghidupkan UMKM, koperasi syariah, dan industri rakyat berbasis nilai-nilai lokal.⁴⁰ Dengan demikian, hilirisasi menjadi pengungkit kemandirian ekonomi daerah, bukan sekadar memperpanjang rantai pasok untuk kebutuhan ekspor. Dalam Islam, penguatan ekonomi umat merupakan bagian dari upaya *iqamat ad-din* menegakkan keadilan dan memperbaiki kondisi sosial secara menyeluruh melalui sistem

³⁷ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 126, <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>.

³⁸ Efendi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam."

³⁹ Moh. Kholil, "Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)," *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 71–79, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/gjm>.

⁴⁰ Nina Nursari and Nasrudin Nasrudin, "Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing," *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34, <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.

ekonomi yang memberdayakan.⁴¹ Akhirnya, model hilirisasi yang ideal adalah model yang menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi, kemaslahatan sosial, dan keberlanjutan ekologis dalam bingkai nilai-nilai Islam. Hilirisasi yang tidak menjunjung keadilan, transparansi, dan keberpihakan hanya akan memperdalam ketimpangan dan merusak amanah pengelolaan bumi. Dengan menerapkan prinsip keadilan distributif, partisipasi publik, perlindungan lingkungan, dan peran aktif negara, hilirisasi nikel dapat menjadi instrumen pembangunan yang *rahmatan lil ‘alamin*, membawa rahmat bagi semua, bukan hanya bagi segelintir pihak yang berkuasa.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik hilirisasi nikel di Papua dan Sulawesi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi politik Islam. Meskipun secara makro ekonomi program hilirisasi memberikan kontribusi pada peningkatan nilai tambah nasional, namun distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata, kerusakan lingkungan, dan minimnya partisipasi masyarakat lokal menunjukkan adanya deviasi serius dari nilai-nilai masalah, keadilan distributif, dan perlindungan terhadap mustadh'afin. Negara, sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam, tampak lebih berpihak pada kepentingan kapital dan investor besar dibanding memenuhi amanah sebagai penjamin keadilan sosial. Untuk mewujudkan hilirisasi yang berkeadilan, diperlukan reposisi arah kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan Islam, dengan memastikan keterlibatan masyarakat lokal, distribusi manfaat yang inklusif, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini memberikan fondasi normatif dalam menilai dan merumuskan kebijakan hilirisasi sumber daya alam secara lebih adil dan bermaslahat. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat memperluas pendekatan ini ke wilayah lain dan melibatkan metode empiris berbasis komunitas untuk menangkap dinamika langsung di lapangan, serta membandingkan praktik hilirisasi antara perusahaan swasta dan BUMN dalam penerapan prinsip keadilan Islam secara aplikatif.

Referensi

- A, Budiawan Sidik, and Zikrina Ratri. "Eksplotasi Pertambangan Nikel Mengancam Ekologi Kepulauan Raja Ampat." Kompas.com, 2025.
- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat." *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 126. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>.
- Akhmadi, Fauzan. "Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 25–31. <https://doi.org/10.62387/hatta.v2i1.18>.
- Askar, Media Wahyudi, Galau D. Muhammad, Jaya Darmawan, Achmad Hanif Imaduddin, and Bhima Yudhistira. *Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024*. Jakarta: Center of Economic and Law Studies (Celios), 2024.
- Ayu, Kemala, and Muhammad Adnan Azzaki. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 815–22. <https://doi.org/2722-8983>.
- Badalu, Febriyanti. "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat." *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 140–46. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.193>.

⁴¹ Hasniati, Ridha Nurul Mutia, and Annisa, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam," *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 17–26, <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1421>.

- Dainori, Dainori. "Maslahah Sebagai Teori Penetapan Hukum: Telaah Atas Konsep Maslahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 1–10.
- E. Latifah. "Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions Application Of Zakat, Infak, Sedekah As Afiscal Policy Strategy In Sharia Microfinance Institutions Eny." *I-JIEF Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021).
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 3, no. 1 (2024): 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>.
- Fadillah, Fikri, Muhammad Rifki Fadillah, and Muhammad Reyhan Luthfi. "Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Islam." *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 7, no. 2 SE-Articles (2024): 1–15. <https://ojs.stai-imsya.ac.id/index.php/jkuesjournal/article/view/367>.
- Hadju, Ingli Intan, Vecky A.J Masinambow, and Mauna Th.B Maramis. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 01 (2021): 110–20.
- Hafiz, Yusuf Al, and Nurul Izzah Al-Badi'ah. "Dampak Hilirisasi Nikel Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. April (2025): 748–55. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55652>.
- Hamdani, Dadan. "Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Dalam Ekonomi Islam." *Koalisi Cooperative Journal* 4, no. 1 (2024): 77–82.
- Hasniati, Ridha Nurul Mutia, and Annisa. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 17–26. <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1421>.
- Herdadi, Sunindyo Suryo. "Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang Di Raja Ampat." Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2025.
- Hidayat, Ma'ruf. "Imam Al-Ghazali Dan Konsep Maslahah : Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika , Ekonomi , Dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2024): 46–63.
- Kamala, Rifka Asyifa, Zakki Ardli Ahsani, Muhammad Ihzal Rifaya, and Zahra Elisa Siregar. "Manifestasi Kebijakan Produk Dimethyl Ether Dalam Skema Hilirisasi Batubara Sebagai Transformasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 2 (2023): 168–84. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i2.3211>.
- Kholil, Moh. "Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)." *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 71–79. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/gjm>.
- Mugiyati, Mugiyati. "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): 440–71. <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.440-471>.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Nuraeni, Yeni. "Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat." *Seminar Nasional Edusaintek*, 2018, 12–

22.

- Nurhayati, Nurhayati, and Khairunnas Jamal. "Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur'an." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, no. 2 (2025): 1098–1108. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1235>.
- Nursari, Nina, and Nasrudin Nasrudin. "Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing." *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.
- Purwanto, Paramita Niken. "Kebijakan Pemerintah Dalam Memaksimalkan Potensi Nikel Di Indonesia." *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XVI*, no. 20 (2024): 11–15.
- Putra, Nandito. "Tambang Nikel, Raja Ampat, Dan Urgensi Smelter: Serbaneka Smelter." *Tempo.cOM*, 2025.
- Radhica, Dicky Dwi, and Raden Arya Ambara Wibisana. "Proteksionisme Nikel Indonesia Dalam Perdagangan Dunia." *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies* 7, no. 1 (2023): 74–84. <https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.821>.
- Rasya, Harlin Sabrinda, and Irwan Triadi. "Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.
- Santoso, Rizal Budi, Dwi Fauziansyah Moenardy, Rizqi Muttaqin, and Denny Saputera. "Pilihan Rasional Indonesia Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel." *Indonesian Perspective* 8, no. 1 (June 6, 2023): 154–79. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56383>.
- Setiawan, Endrianto Bayu, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Imam Koeswahyono, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, et al. "Prinsip Konstitusi Ekonomi Dalam Hilirisasi Nikel Untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan." *Jurnal Rechtsvinding* 14, no. April (2025): 1–26. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i1.2036>.
- Setiawan, Roy, and Maudy Noor Fadlhia. "Green But Extractive: Diplomasi Hilirisasi Nikel Indonesia Dan Politik Eksklusi Sosial Di Weda Bay." *JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 5, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.51622>.
- Simanjuntak, Kardin. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 111–30. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>.
- Sofiaturohmah, Siti, Muhammad Rifki Rosman, and Andi Kasman. "Keadilan Fiskal Dan Ekuitas Sosial: Pilar Daya Saing Ekonomi Makro Perdagangan Internasional." *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 22, no. 3 (2024): 243–57. <https://doi.org/10.46730/jiana.v20i2>.
- Sultan, Nurul lutfiah, Fatmawati, and Nazir Hamzah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 38–57. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>.
- Tangkudung, Auderey G., and Jemmi Y. Kaseger. "Hilirisasi Nikel Sebagai Nilai Tambah Dalam Penguatan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 3946–55. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1591>.
- Wahanisa, Rofi, and Septhian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila."

- Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 93–118.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.14>.
- Wau, Ferdinand Tharorogo, Mario Andrias Kiton, Marselino Wau, and Jhon Firman Fau. “Analisis Strategis Kebijakan Hilirisasi Mineral: Implikasi Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1215–24.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.481>.
- Yunus, Saiful Rijal. “Hilirisasi Nikel Semakin Gemerlap, Kemiskinan Di Sultra Justru Melonjak.” Kompas.com, 2024.
- Yusuf, Yusuf. “Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Perspektf NU Dan Ulamā Mazdhāhib AL-Arbā’ah.” *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 144–76.
- Ziaharah, Lena Ishelmiani, Deni Kamaludin Yusup, and Nasrudin Nasrudin. “Standarisasi Kebijakan Upah Dan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan: Telaah Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2024): 83–102. <https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.41265>.